



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Edi DJ. Lihawa bin DJ. Lihawa, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan di PT. Meriba Jaya, bertempat tinggal di Jalan Malonda RT/RW. 002/003, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Ratmianti binti Lazim Lihawa, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Malonda RT/RW. 002/003, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 225/Pdt.P/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Niko dan yang menjadi wali nikah adalah Adik kandung

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pemohon II bernama Darmawansa, saksi nikah masing-masing bernama Hardianto dan Suwatman, dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan sesuai menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Edi DJ. Lihawa bin DJ. Lihawa**) dan Pemohon II (**Ratmianti binti Lazim Lihawa**), yang

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dilaksanakan pada 18 Desember 2018 di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Keterangan Kematian nomor 474.3/04/IV/Pemerintahan/2021, tanggal 08 April 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Buluri, bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai nomor 408/AC/2011/PA.Pal, tanggal 21 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, diberi kode P.2;

Bahwa, para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hardianta bin Lazim M. Lihawa**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jl. Salambara, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Ulujadi, pada tanggal 18 Desember 2018;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara Islam;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Adi kandung Pemohon II bernama Darmawansa;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Niko;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hardianto dan Suwatman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang sejumlah Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum;

2. **Muh. Kunsyan bin Lazim M. Lihawa**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jl. Malonda, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Ulujadi, pada tanggal 18 Desember 2018;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara Islam;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Adi kandung Pemohon II bernama Darmawansa;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Niko;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hardianto dan Suwatman;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang sejumlah Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ulujadi, pada tanggal 18 Desember 2018, dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II bernama Darmawansa, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Niko, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hardianto dan Suwatman, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Hardianta bin Lazim M. Lihawa** dan **Muh. Kunsyan bin Lazim M. Lihawa**;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut adalah akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti tertulis sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi para pemohon tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 18 Desember 2018 di Kecamatan Ulujadi, dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II bernama Darmawansa yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Niko., dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hardianto dan Suwatman;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2018 di Kecamatan Ulujadi ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Edi DJ. Lihawa bin DJ. Lihawa** dengan Pemohon II **Ratmianti binti Lazim Lihawa** yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2018 di Kecamatan Ulujadi;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Drs. Samsudin, S.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Agama Palu, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H.

Drs. Samsudin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)